KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
NOMOR :790/KPN/SK.HM1.1.1/IV/2026

TENTANG

PETUGAS MEJA INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Sanggau;
b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Sanggau dilaksanakan melalui meja informasi;
c. Bahwa agar pelayanan meja informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu ditunjuk petugas pelayanan meja informasi;
d. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai petugas meja informasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. SK Dirjen Badilum 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU TENTANG PETUGAS MEJA INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 114/KPN/SK.HM1.1.1/I/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Petugas Meja Informasi Pada Pengadilan Negeri Sanggau.

KEDUA : Menunjuk nama-nama dalam lampiran surat keputusan ini sebagai petugas meja informasi.

KETIGA : Melaksanakan tugas-tugas antara lain:

1. Memberikan informasi.
2. Menyusun dan membuat laporan untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau.
3. Membuat Laporan Tahunan untuk dikirimkan kepada SEKMA paling lama di akhir bulan Januari tahun setelahnya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 01 April 2026

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

ERSIAN ABDILLAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
NOMOR : /KPN/SK.HM1.1.1/IV/2026
TANGGAL : 01 APRIL 2026

PETUGAS MEJA INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	AULIA DWI UTAMI, S.H. NIP. 198808102012122002	PANITERA MUDA HUKUM	KOORDINATOR
2.	ALEXANDER SINAGA, S.H NIP. 198101022012121003	JURUSITA/ STAFF KEPANITERAAN HUKUM	PETUGAS MEJA INFORMASI
3.	DIAN LEONARO BENNY, S.H NIP. 199807262024051001	ANALIS PERKARA PERADILAN/ STAFF KEPANITERAAN HUKUM	PETUGAS MEJA INFORMASI

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 01 April 2026

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

ERSLAN ABDILLAH